

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika dalam pesatnya perkembangan zaman, era kekinian ini menempatkan penampilan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh masyarakat, baik oleh pria maupun wanita dalam konteks kehidupan sosial yang semakin kompleks, penampilan dianggap sebagai cerminan kepribadian dan bahkan status sosial seseorang, khususnya bagi wanita, keindahan serta kecantikan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari identitas diri.¹ Banyak wanita yang menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang demi menjaga penampilan yang diinginkan. Mengunjungi salon kecantikan atau klinik estetika secara rutin untuk mendapatkan perawatan terbaik, mulai dari facial, perawatan kulit, hingga prosedur kecantikan lainnya.

Penggunaan produk kosmetik juga menjadi bagian integral dari rutinitas harian, mulai dari produk dasar seperti pelembab, *foundation*, hingga produk-produk inovatif yang menjanjikan hasil instan seperti *glowing skin* atau *anti-aging*.² Kemajuan teknologi digital menjadikan pembelian produk perawatan kulit tidak hanya melalui jalur konvensional saja seperti pembelian di toko fisik. *Platform e-commerce* telah menjadi saluran utama yang dimanfaatkan oleh konsumen untuk membeli berbagai produk kecantikan.

¹ Rinitami Njatrijani, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengedaran Produk Skincare yang Terbukti Overclaim," *Law, Development & Justice Review* 3, no. 2 (2024): 1–9.

² Dilla Nurfiana Astanti dan Eny Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan" 7 (2020): 10–19.

Kemudahan untuk mengakses, pilihan produk yang lebih beragam juga harga yang bersaing merupakan faktor utama yang mendorong banyak individu beralih ke cara belanja *online*.³ Fenomena ini juga membentuk persaingan pasar yang sengit di industri kosmetik. Para pelaku usaha berlomba-lomba untuk menghadirkan inovasi baru dalam produk, baik dari segi formula, kemasan, hingga strategi pemasaran. Akibatnya, saat ini konsumen dihadapkan pada beragam pilihan merek kosmetik dengan berbagai penawaran yang menarik, seperti produk lokal hingga merek internasional ternama. Tujuan dari semua ini adalah untuk memenuhi tuntutan konsumen yang semakin teliti dan cermat dalam menentukan produk yang diinginkan konsumen.⁴ Negara hukum memiliki ciri utama salah satunya adalah supremasi hukum yang mana hukum bisa digunakan sebagai acuan di berbagai bidang.⁵

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, definisi kosmetik mencakup substansi atau produk yang dirancang untuk penggunaan pada area permukaan tubuh diantaranya kulit, kuku, rambut, bibir, area genital eksternal, hingga lapisan dalam mulut. Produk-produk ini dibuat untuk berbagai keperluan, termasuk membersihkan, memberi wangi, merubah gaya/penampilan, mengatasi aroma kurang sedap di

³ Yuniar Anastasyia, Benny K. Heriawanto, dan Isdiyana Kusuma Ayu, "Tugas Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Atas Skincare Dengan Deskripsi Overclaim," *Dinamika* 31, no. 1 (2025): 75–88.

⁴ Nabilla Dhinggar Arumbi, Sapto Hermawan, dan Asianto Nugroho, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Overclaim Sun Protection Factor (SPF) Pada Produk Tabir Surya X," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 25–34.

⁵ Yuli Aji Wibowo dan Muhammad Zaki Mubarrak, "Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampasan di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Tindak Pidana Perampasan Truk di Polres Purworejo), *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, Vol 3, No. 2, (2024), 89.

tubuh, serta menjaga kondisi badan agar tetap baik kondisinya. Melalui regulasi ini, BPOM berupaya memastikan produk-produk kosmetik yang beredar telah sesuai kriteria keamanan, kualitas, serta manfaat sesuai ketentuan yang berlaku, ini sangat penting untuk menjaga konsumen dari kemungkinan bahaya yang dapat terjadi akibat penggunaan produk berbahaya atau klaim yang tidak sesuai. Meskipun sektor kosmetik terus mengalami perkembangan yang pesat, pengawasan yang ketat masih diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang dipakai setiap hari.⁶ Regulasi ini juga menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk menjaga setiap produknya bukan hanya demi kebutuhan konsumen, namun harus aman dan bermanfaat bagi konsumen.⁷ Banyak pelaku usaha produk perawatan kulit berlomba-lomba menawarkan berbagai inovasi dengan klaim yang menggiurkan untuk menarik perhatian konsumen. Produk *skincare*, yang awalnya hanya berfungsi untuk merawat kulit agar tetap sehat, kini berkembang menjadi kebutuhan primer bagi banyak orang yang ingin mencapai standar kecantikan tertentu. Produk *skincare* yang beredar dipasaran saat ini sayangnya ada yang mengandung komponen berbahaya yang tidak dijelaskan dengan jelas kepada konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan kulit, karena itu konsumen membutuhkan perlindungan hukum di sektor ini untuk menjamin bahwa hak-hak konsumen tidak dilanggar dan dapat menggunakan produk yang aman serta mengikuti

⁶ Rani Nuraeni, Aris Prio Agus Santoso, dan Rezi, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Overclaim Skincare Di Indonesia," *Jurnal Inofasi Hukum* 4, no. 3 (2025): 73–78.

⁷ Nabilla Dhinggar Arumbi, Sapto Hermawan, dan Asianto Nugroho, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Overclaim Sun Protection Factor (SPF) Pada Produk Tabir Surya X."

ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁸ Perlindungan hukum terhadap konsumen pada di sini menjadi sangatlah penting dalam memastikan produk-produk perawatan kulit yang dijual ke pasaran sudah sesuai aturan keamanan dan tidak menyesatkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) telah mengatur hak konsumen adalah mendapatkan informasi produk yang benar, jelas, dan jujur tentang produk atau layanan yang diperoleh. Namun, di lapangan banyak produk perawatan kulit nekat mencantumkan klaim tidak berdasar atau mengandung bahan yang tidak aman bagi kulit.⁹ Klaim berlebihan dalam produk perawatan kulit dapat berupa janji yang tidak didukung oleh bukti ilmiah, seperti “100% efektif menghilangkan kerutan dalam semalam” atau “bebas dari bahan kimia berbahaya” tanpa sertifikasi resmi. Konsumen yang terpengaruh oleh klaim tersebut sering kali merasa tertipu ketika hasil yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, beberapa produk menggunakan istilah yang ambigu dan sulit dipahami, seperti “teknologi nano” atau “formulasi dokter”, yang sebenarnya tidak memiliki standar ilmiah yang jelas.¹⁰ Selain klaim berlebihan, ancaman lain yang dihadapi konsumen adalah penggunaan kandungan yang berbahaya pada *skincare*. Badan Pengawasan Obat dan Makanan secara rutin menemukan berbagai kosmetik yang mengandung bahan

⁸ Adinda Ayu Puspita Kuncoro dan M. Syamsudin, “Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare,” *Prosiding Seminar Hukum Aktua* Vol. 2 No., no. September (2024): 82.

⁹ Ibid.

¹⁰ Adinda Ayu Puspita Kuncoro dan M. Syamsudin, “Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare,” *Prosiding Seminar Hukum Aktua* Vol. 2 No., no. September (2024): 82.

terlarang seperti merkuri, *hidrokuinon* dalam kadar tinggi, serta steroid yang berisiko menyebabkan iritasi, alergi, hingga gangguan kesehatan serius. Produk yang mengandung bahan berbahaya ini sering kali beredar secara ilegal di pasaran, terutama melalui *platform e-commerce* yang pengawasannya masih lemah. Banyak pelaku usaha yang menggunakan strategi pemasaran tidak etis, seperti klaim berlebihan (*overclaim*) atau penggunaan bahan berbahaya tanpa transparansi. Hal ini melanggar hak-hak konsumen dan memerlukan perlindungan hukum yang tegas. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan penjual kosmetik dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Pasal 43 UUPK, BPSK berwenang tentang sengketa konsumen yang terjadi karena pelanggaran hak dari konsumen, seperti ketidaksesuaian barang/jasa dengan informasi yang diberikan atau praktik dagang yang tidak jujur, dalam hal ini, keputusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga kepastian hukumnya bersifat pasti untuk kedua belah pihak. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menegaskan bahwa BPSK harus bersikap independen, profesional, dan imparial dalam menangani setiap sengketa konsumen. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan harus sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Dengan adanya peran aktif BPSK, konsumen dapat memperoleh solusi alternatif yang lebih efisien dibandingkan dengan jalur

litigasi formal di pengadilan, sekaligus memperkuat implementasi perlindungan konsumen di Indonesia. Pada konteks produk *skincare*, oknum pelaku usaha yang melakukan *overclaim* atau menggunakan bahan berbahaya/ilegal dapat dijatuhi sanksi secara hukum berdasarkan Pasal 62 UUPK menyatakan, pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan tentang perlindungan konsumen bisa dijatuhi hukuman pidana yang berupa penjara selama maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar. Peran BPSK tidak hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipakai dalam kehidupan keseharian.

Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, termasuk dalam hal kejujuran informasi dan keamanan produk. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada penjual, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun penyelesaian sengketa secara alternatif seperti mediasi atau arbitrase.¹¹ Perlindungan hukum terhadap konsumen bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah dan lembaga pengawas, akan tetapi juga memerlukan kesadaran dan edukasi dari konsumen itu sendiri. Banyak kasus di mana konsumen tertipu oleh produk *skincare* dengan klaim berlebihan karena kurangnya pemahaman mengenai bahan-bahan yang aman serta cara kerja sebenarnya dari produk

¹¹ Pascal Amadeo Yapputro dan Ariawan Gunadi, "Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Overclaim Produk Kosmetika Sediaan Sunscreen," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 1000–1010.

perawatan kulit. Masyarakat harus lebih kritis dalam memilih produk *skincare*, selalu memeriksa nomor izin edar BPOM sebelum membeli, serta membaca ulasan dari sumber terpercaya sehingga produk yang dibeli aman dan sesuai dengan kebutuhan kulit. Konsumen juga dapat berperan aktif dengan melaporkan produk yang mencurigakan atau ditemukan mengandung klaim berlebih kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat membantu dalam menciptakan ekosistem industri kecantikan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.¹²

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam industri *skincare* tidak hanya berhubungan dengan regulasi yang ketat, akan tetapi dengan penerapan hukum yang efektif, kesadaran dari pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara etis, serta peran aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan produk yang tidak sesuai standar. Adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, diharapkan pasar produk kecantikan di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, aman, dan terpercaya, sehingga konsumen dapat menggunakan produk *skincare* dengan tenang tanpa khawatir akan risiko kesehatan akibat klaim berlebihan dan kandungan berbahaya yang tersembunyi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, maka rumusan masalah penelitian yang dibahas dalam studi ini adalah :

¹² Astanti dan Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan.”

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari klaim berlebih dan kandungan berbahaya pada produk perawatan kulit?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan klaim berlebih dan kandungan berbahaya pada produk perawatan kulit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui undang-undang dapat melindungi konsumen atas terjadinya klaim berlebih pada pemasaran produk perawatan kulit.
2. Mengetahui akibat hukum pelaku usaha yang melakukan klaim berlebih pada saat memasarkan produk perawatan kulit.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Konsumen Nama Peneliti, Tahun, Sumber	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Syofia Sutia Nabilah, 2024, Skripsi	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perbuatan <i>Overclaimed</i> dalam Promosi oleh <i>influencer</i> pada Suatu Produk <i>Skincare</i>	Konsumen yang mendapat perlindungan hukum preventif yang tertera dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh pelaku usaha dan pembeli yang melakukan transaksi melalui iklan dari <i>influencer</i> yang ternyata terbukti	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu perlindungan konsumen dari perbuatan <i>overclaim</i> pada saat pemasaran produk perawatan kulit/ <i>skincare</i> .	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu hanya fokus pada <i>overclaim</i> yang dilakukan oleh <i>influencer</i> , sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya fokus kepada <i>overclaim</i> saja tapi juga pada produk perawatan kulit

			melakukan <i>overclaim</i> .		yang mengandung bahan berbahaya yang sudah maupun belum mendapatkan izin dari BPOM.
2	Yulia Nur Annisa, 2024, Skripsi	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penggunaan <i>Skincare</i> yang mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru	Perlindungan hukum dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru terhadap peredaran produk <i>skincare</i> berbahaya. Konsumen masih cenderung kurang sadar terhadap bahaya bahan kimia yang terkandung dalam <i>skincare</i> seperti merkuri dan hidrokuinon. Kendala utama berasal dari rendahnya kesadaran konsumen dan masih lemahnya kontrol distribusi.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama – sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen pada penggunaan produk perawatan kulit atau <i>skincare</i> . Keduanya menggunakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada cakupan masalah, metode penelitian, objek penelitian. Pada penelitian terdahulu cakupan masalah yang dibahas hanya berfokus pada zat berbahaya dalam <i>skincare</i> sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada zat berbahaya dan klaim berlebih (<i>overclaim</i>). Metode penelitian yang dibahas pada kedua penelitian juga berbeda, pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris terdapat

					wawancara dan observasi langsung di Pekanbaru. Selanjutnya adalah objek penelitian pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah <i>skincare</i> ilegal yang ada di kota Pekanbaru sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan pelaku usaha <i>skincare</i> yang melakukan klaim berlebih serta terdapat kandungan berbahaya secara umum (nasional).
3	Enjeylin Sampa, 2024, Skripsi	Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik yang tidak Memiliki Izin Edar di <i>E-Commerce</i>	Banyak produk yang tidak memiliki izin edar masih beredar di <i>e-commerce</i>. Penjual online dapat dikenai tanggung jawab hukum melalui prinsip-prinsip <i>strict liability</i>. Kelemahan pada pengawasan digital memperbesar potensi pelanggaran.	Kedua penelitian membahas perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik/<i>skincare</i>. Mengacu pada UUPK. Kedua penelitian sama-sama menyoroti kerugian konsumen akibat produk kosmetik ilegal atau tidak sesuai klaim.	Penelitian terdahulu berfokus pada produk kosmetik tanpa izin edar sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada produk perawatan kulit dengan klaim berlebih dan kandungan berbahaya yang memiliki izin edar maupun tidak.